

# KRIMINALITAS DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh: Made Darma Weda

## 1. Pendahuluan

Perkembangan kejahatan yang terjadi dewasa ini, baik secara kualitas maupun kuantitas cukup memprihatinkan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kejahatan yang terjadi dengan berbagai modus operandi.

Mengamati perkembangan kejahatan yang ada, nampaknya tidaklah mungkin memberantas kejahatan hingga akar-akarnya. Frank Tannenbaum menyatakan bahwa "crime is eternal as eternal as society". Dari apa yang dikemukakan oleh Tannenbaum tersebut jelas bahwa kejahatan selalu ada, selalu eksis dalam masyarakat. Bahkan, ada indikator meningkatnya kejahatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu tidak salah bila dikatakan pula bahwa kejahatan merupakan produk masyarakat. Artinya, masyarakatlah yang secara tidak langsung turut serta menciptakan terjadinya kejahatan.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, kejahatanpun turut berkembang dengan pesat, baik jenis kejahatan maupun modus operandinya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah semakin kompleksnya kejahatan, sehingga secara faktual dan yuridis formal sulit untuk mengungkap. Kesulitan dalam mengungkap terjadinya kejahatan tidak hanya disebabkan oleh kompleksitas perbuatan – di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan modus operandi yang sulit untuk diketahui dan sangat rapi – tetapi juga disebabkan banyaknya orang-orang yang mempunyai kekuasaan terlibat pula di dalamnya.

Dalam pada itu, berkembangnya kejahatan yang membawa konsekuensi pada perkembangan kejahatan tidak berarti kejahatan-kejahatan tradisional akan berkurang. Kejahatan tradisional seperti pembunuhan, perampokan, perkosaan dan sebagainya, akan tetap eksis. Sedangkan kejahatan-kejahatan lainnya, seperti kejahatan perbankan, kejahatan komputer, kejahatan korporasi, kejahatan terorganisasi dan sebagainya akan berkembang, seiring dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi. Dalam tulisan ini tidak akan dipaparkan semua bentuk kejahatan yang ada tetapi akan dikaji satu bentuk kejahatan yang dianggap sangat berbahaya dan mempunyai daerah operasional yang sangat luas, yaitu kejahatan terorganisasi atau "organized crime".

Beberapa waktu yang lalu, kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) menjadi perbincangan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia internasional. Jenis kejahatan ini, akhir-akhir ini dirasakan sudah sangat berkembang dengan pesat. Terlebih lagi dalam era globalisasi, kejahatan terorganisasi ini turut juga berkembang. Dalam melakukan operasinya, kejahatan terorganisasi tidak hanya menimbulkan korban nyawa tetapi juga dapat merusak tatanan perekonomian, merusak moral masyarakat dan menimbulkan rasa takut di kalangan warga masyarakat. Dalam melakukan aksinya pun kejahatan ini tidak terbatas pada suatu negara tertentu tetapi sudah merebak ke berbagai negara. Oleh karena itu jenis kejahatan ini telah dirasakan sangat mengganggu keamanan dunia internasional.

Yang menarik dari kejahatan terorganisasi adalah bahwa aktivitas dari kejahatan ini lebih mengarah pada bisnis/perdagangan yang bersifat illegal. Seperti, perjudian, pelacuran, narkoba, obat terlarang, minuman keras dan sebagainya.

Di Indonesia, beberapa waktu yang lalu, aparat keamanan dengan gencar melakukan pembersihan, tidak hanya terhadap pelaku kejahatan jalanan (*street crime*) tetapi juga terhadap pelaku kejahatan yang disinyalir merupakan kejahatan terorganisasi.

Khusus untuk kondisi di negara Indonesia, belum diketahui secara pasti mengenai keberadaan kejahatan terorganisasi. Meskipun demikian, dari beberapa kasus yang ada, yang terakhir mengenai terbunuhnya raja judi Nyo Beng Seng<sup>1</sup>, menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak akan luput dari kejahatan terorganisasi. Minimal, Indonesia telah menjadi salah satu daerah operasional dari kejahatan ini.

Kejahatan terorganisasi juga menjadi isu sentral dalam World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime (WMCOTC), suatu konferensi tingkat menteri yang membahas organisasi kejahatan transnasional di kota Napoli, Italia. Bisa dibayangkan, betapa pentingnya jenis kejahatan ini, sehingga perlu dibahas dalam tingkat internasional.

Dalam konferensi tersebut dibicarakan berbagai macam bentuk kejahatan yang tidak lagi bersifat lokal tetapi sudah merebak ke berbagai negara, sehingga sulit untuk ditanggulangi secara sektoral. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan sudah bersifat internasional. Bahkan, menurut Menkeh. RI, Oetoyo Oesman, yang tampil sebagai pembicara dalam konferensi tersebut, Indonesia sudah mulai terjangkau kejahatan internasional meskipun intensitasnya masih sedikit.

Kalau apa yang dinyatakan oleh Menkeh. tersebut benar, tentunya merupakan tantangan yang berat bagi penegak hukum dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengingat kejahatan terorganisasi ini selain mempunyai cara-cara yang tersusun rapi dalam melaksanakan aksinya juga tidak pernah monoton. Artinya, aktivitas dari kejahatan ini selalu berpindah-pindah dan mempunyai banyak

aktivitas. Oleh karena itu tidak mengherankan bila hasil yang dikeruk melalui aktivitas kriminal dapat mencapai 750 miliar dollar AS setahun<sup>2</sup>.

## 2. Kejahatan Terorganisasi

Di dalam masyarakat sering dikenal istilah "mafia", yang menunjuk pada kejahatan terorganisasi. Sebenarnya istilah mafia adalah salah satu istilah yang menunjuk pada "*organized crime*". Di Amerika dikenal beberapa nama, yaitu *the Mob*, *Underworld*, *Mafia*, *Wiseguys*, *Syndicate*, atau *La cosa Nostra*. Dari berbagai penamaan tersebut, yang jelas adalah kejahatan ini mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan (berupa uang), memperoleh kekuatan dan status.

Sebelum mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi, perlu disampaikan definisi/pengertian tentang kejahatan terorganisasi. Memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisasi nampaknya tidak mudah. Tetapi sebagai suatu gambaran atau pegangan perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisasi. Larry J. Siegel, dalam bukunya yang berjudul *Criminology* (1989) menulis bahwa "*organized crime is conspiratorial activity, involving the coordination of numerous persons in the planning and execution of illegal acts or in the pursuit of a legitimate objective by unlawful means*".<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut Siegel memberikan pengecualian bahwa teroris yang mempunyai tujuan politik tidak termasuk dalam pengertian "organized crime".

Tidak jauh berbeda dengan pengertian tersebut, Amerika dalam *The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968*, memberikan pengertian kejahatan terorganisasi sebagai: *the unlawful activities of the members of a highly organized, disciplined association engaged in supplying illegal goods and services, including but not limited to gambling, prostitution, loan sharking, narcotics, labor racketeering, and other unlawful activities of members of such organizations*<sup>4</sup>.

Di Amerika, kejahatan yang terorganisasi berkembang dimulai dari kejahatan-kejahatan dalam bentuk kelompok (gank). Dan ke-

jahatan ini, dalam bentuk yang tradisional, dimulai dari keluarga. Artinya, anggota dari organisasi kejahatan ini masih mempunyai hubungan keluarga. Oleh karena itu, struktur dari kejahatan terorganisasi ini sangat kuat dan bersifat tertutup.

Kejahatan terorganisasi dalam bentuk yang sederhana, sebagian besar anggotanya masih mempunyai hubungan keluarga. Tetapi, kejahatan terorganisasi yang ada sekarang, telah berkembang dan mempunyai jaringan lebih luas, kompleks, dan lebih mengutamakan pada hasil yang ingin dicapai. Dalam hal ini Joel Best dan David F. Luckenbill menulis bahwa kerjasama antar anggota dan organisasi secara formal, sangat penting bagi kejahatan terorganisasi guna<sup>5</sup>:

1. untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengutamakan efisiensi dan keefektifan dari setiap operasi yang dilakukan;
2. mengembangkan keahlian dan memelihara disiplin yang diperlukan untuk koordinasi;
3. diperlukan pemeliharaan moral dan mencegah perselisihan guna menghadapi perluasan operasional;
4. mereka harus menemukan sarana sebagai upaya menetralsir dari agen kontrol sosial.

Siegel<sup>6</sup> mengemukakan aktivitas dari kejahatan terorganisasi, yaitu ada yang bersifat legal dan ada pula yang bersifat illegal. Aktivitas legal dilakukan dengan tujuan untuk menutup adanya kecurigaan terhadap aktivitas yang illegal. Dengan demikian bila terdapat kecurigaan akan adanya aktivitas illegal maka si pelaku akan menunjuk pada aktivitas yang legal sebagai alasan yang membenarkan. Dari sinilah sering terjadi kejahatan yang dikenal sebagai "money laundering". Oleh karena itu, negara yang "memberi kesempatan" terjadinya *money laundering* adalah negara-negara yang menjadi sasaran empuk dari aktivitas kejahatan terorganisasi. Misalnya, adanya kerahasiaan bank, yang menjamin nasabah dari segala pertanyaan yang berkaitan dengan uang tersebut, akan memberi rasa aman pada pemiliknya sekaligus menjadi tempat bagi uang-uang hasil kejahatan yang akan "dibersihkan".

Aktivitas illegal yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi, pada hakikatnya tidak

berbeda dengan prinsip ekonomis pada umumnya. Adanya permintaan terhadap barang-barang/jasa yang bersifat illegal hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang melakukan aktivitas illegal, dalam hal ini kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu keberadaan kejahatan terorganisasi sangat bergantung pada permintaan akan barang/jasa illegal. Dalam hal ini Mark H. Haller menulis sebagai berikut<sup>7</sup>: *Numerous economic factors also shape the structure of illegal enterprise, some working to bring about forms of cooperation and others tending to reduce the scale of cooperation. This paper focuses on two quite different types of economic relationships that have been important in providing structure to illegal enterprises. One relationship is that between buyers and sellers in moving illegal goods from manufacture or import to the ultimate consumer. The other relationship is that which develops within gambling syndicates to handle the problem of economic risk that gamblers face when bettors have lucky streaks.*

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kejahatan terorganisasi mempunyai aktivitas yang sulit untuk diketahui<sup>8</sup>. Mengapa demikian? Karena kejahatan ini tidak hanya melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kejahatan saja tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat legal. Hanya saja, prosentase aktivitas illegal lebih tinggi karena di bidang inilah keuntungan lebih banyak diperoleh. Mark H. Haller<sup>9</sup>, dalam kaitannya dengan ini, menyatakan: *For many illegal entrepreneurs, the distinction between legal and illegal business activities is blurred. Their own careers move from one to the other, and their ventures often bridge the two worlds. Furthermore, illegal entrepreneurs often deal with "legitimate" businessmen. They know that many retailers will buy stolen goods, that some bankers will make loans with stolen securities as collateral, that businesses ranging from the garment industry to antique dealers borrow regularly from loan sharks.*

Jay S. Albanese dalam bukunya yang berjudul *Criminology* (1988), menyebut 3 aktivitas dari kejahatan terorganisasi,<sup>10</sup> yaitu pertama: menyediakan barang-barang yang

terlarang (*the provision of illicit goods*). Perdagangan minuman keras, narkoba, obat-obat terlarang, tidak membayar pajak atas produk tertentu, atau barang-barang lain yang tidak diizinkan pemerintah. Kedua, menyediakan jasa yang terlarang (*the provision of illicit services*). Termasuk dalam pengertian ini adalah menyediakan tempat perjudian, prostitusi, praktik "lintah darat" dan pemerasan. Kedua jenis aktivitas ini dikatakan pula sebagai *The crime of conspiracy*. Ketiga, yaitu infiltrasi pada bidang bisnis yang sah (*infiltration of legitimate business*). Dalam aktivitas ini – yang disebut pula sebagai *extortion* – organisasi kejahatan berperan sebagai "pengaman" dari suatu bisnis yang sah dan tentu saja akan memperoleh "uang pengaman".

Dari berbagai aktivitas tersebut di atas, dapat dikemukakan karakteristik dari kejahatan terorganisasi. Hugh D. Barlow dalam bukunya yang berjudul "Introduction to Criminology" memaparkan adanya beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kejahatan terorganisasi<sup>11</sup>, yaitu: (1) organisasi tersebut secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memperoleh uang. Bagi kejahatan ini, uang adalah segala-galanya. Oleh karena itu tidak peduli apakah jalan yang ditempuh dalam memperoleh uang tersebut legal atau illegal. Tetapi lebih banyak ditempuh cara yang illegal dalam memperoleh uang; (2) inti dari aktivitas kriminal yang dilakukannya adalah untuk menyediakan barang-barang dan pelayanan (*services*) yang bersifat illegal bagi mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini tidak berarti kejahatan ini tidak melakukan kejahatan-kejahatan tradisional seperti pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Hanya saja kejahatan-kejahatan seperti pelacuran, perjudian, dan narkoba adalah kejahatan-kejahatan yang banyak menghasilkan uang; (3) organisasi ini mempunyai hubungan dengan pemerintah dan politik. Dalam mengembangkan dan menjamin kelancaran operasional kejahatan ini, mereka tidak segan-segan menjalin hubungan dengan para tokoh politik dan pemerintahan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa "*organized crime makes political corruption an integral*

*part of its business*"; (4) selalu menciptakan regenerasi. Hal ini sangat berarti bagi kelangsungan organisasi, di mana sangat diperlukan kader-kader yang dapat dipercaya, baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan; (5) adanya peraturan-peraturan yang memuat sanksi bagi anggotanya. Aturan-aturan ini sangat penting untuk menciptakan kepatuhan dan kebersamaan antara sesama anggota organisasi.

Dari paparan tersebut jelas sekali bahwa bisnis illegal, terutama narkoba, adalah jenis kejahatan yang banyak diincar. Oleh karena itu sering kali terjadi perebutan untuk memperoleh bisnis ini.

Dengan adanya kerjasama dalam melakukan aktivitas ilegalnya, bukan merupakan hal yang mustahil jika kejahatan ini mempunyai "agen-agen" di setiap negara yang dianggap sebagai penghasil uang dan bukan hal yang mustahil jika mereka melakukan perlawanan-perlawanan di negara-negara yang "subur" tersebut. Dalam hal ini Antonio Cortese, seorang penulis dari Italia, memaparkan kekhawatirannya terhadap perkembangan kejahatan ini, sebagai berikut<sup>12</sup>: *In fact alongside the development of a delinquency which similar characteristics in most countries of the world, (theft, robbery, crime gangs, etc.), it is possible to identify the development of a transnational delinquency.*

*From this point of view, the phenomenon should be observed by means of an analysis of the serious damage caused to the country by criminal organizations and the expansion of the "mafiosa" culture, from both a political and socio-economic point of view, and in terms of its effects on the correct functioning of the local institutions and other public organs.*

Kerjasama antar organisasi kejahatan akan menghasilkan keuntungan yang besar dan ini berarti pula memperluas daerah operasional, yang dapat menembus ke berbagai negara. Warga Nigeria mengorganisasi pengiriman kokain dari daerah Andes (Amerika Selatan) ke Eropa dan memakai Brasilia sebagai pos persiapannya; jaringan prostitusi yang diatur di Eropa Timur menyebar ke Eropa Barat; penangkapan warga Kolumbia di St. Petersburg karena dituduh membantu warga

Rusia mendirikan laboratorium untuk proses kokain, penjualan senjata dan barang-barang curian yang diperdagangkan di Rusia dan Yakuza di Jepang; mafia Italia yang mengedarkan uang untuk membantu kejahatan terorganisasi yang lain, merupakan contoh-contoh kerja sama antar kejahatan terorganisasi<sup>13</sup>. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terorganisasi selalu mempunyai hubungan dengan organisasi kejahatan yang lain.

Uang adalah tujuan utama dari aktivitas yang dilakukan kejahatan terorganisasi. Dengan mempunyai banyak uang maka aktivitas kejahatan ini dapat berjalan dengan mulus. Dengan uang, kekuasaan bisa dibeli, hukum bisa dipermainkan, pejabat-pejabat disuap, penegak hukum diberi "tunjangan" setiap bulannya, semua itu tentunya dengan imbalan agar segala bisnis haramnya dapat berjalan dengan lancar, mulus, tanpa hambatan. Pendeknya mereka akan melakukan apa saja demi uang. Uang itu lemas tetapi kekuatannya justru tak terbatas<sup>14</sup>. Oleh karena itu, kejahatan terorganisasi sangat berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dalam bentuk "white collar crime".

Mengingat kejahatan terorganisasi mempunyai daerah operasional yang luas dan selalu mencari daerah-daerah baru yang dianggap basah (menghasilkan banyak uang) tidak mustahil bila kejahatan tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi di segala bidang, tidaklah sulit bagi Yakuza di Jepang, Triad di Hongkong, Mafia di Italia – atau kejahatan terorganisasi di manapun – untuk masuk ke Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan daerah pemasaran yang baik bagi narkotik.

Kasus pembunuhan Nyo Beng Seng, secara tidak langsung menguak bisnis perjudian yang berkembang di Indonesia. Dengan adanya kasus ini maka dapat diketahui jaringan perjudian yang dimiliki oleh Nyo Beng Seng dan kawan-kawan, yang tidak hanya terdapat di Indonesia saja tetapi juga meliputi beberapa negara. Kasus ini pula menguak adanya kombinasi bisnis, yaitu bisnis legal dan illegal.<sup>15</sup>

### 3. Upaya penanggulangan

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kejahatan terorganisasi ini sangat berbahaya. Bagaimana tidak! Sering kali pelaku-pelaku kejahatan ini tidak diketahui. Kalaupun diketahui karena adanya hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, hukum tidak akan mampu menjamah. Dengan demikian, kejahatan ini akan tetap tegar. Belum lagi kalau dilihat dari aspek korban dan luasnya korban akibat dari kejahatan yang dilakukan.

Menjadi pertanyaan adalah, bagaimana upaya untuk mengatasi kejahatan terorganisasi? Menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah. Di Amerika, usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan terorganisasi telah lama dilakukan. Dimulai pada tahun 1950-an dengan terbentuknya *Kefauver Committee* yang berusaha menyelidiki tentang kejahatan terorganisasi. Kemudian pada tahun 1970 terbentuk *The Organized Control Act 1970*, di mana di dalamnya diatur tentang *racketeering* yang melahirkan *Recketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO)*.

Usaha Amerika dalam menanggulangi kejahatan terorganisasi nampak serius dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang berkaitan dengan aktivitas kejahatan tersebut. Semua itu tentunya membutuhkan dana yang besar<sup>16</sup> dan waktu yang cukup lama dalam membentuk undang-undang.

Dalam rangka mengantisipasi masuk dan berkembangnya kejahatan terorganisasi di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan perangkat hukum. Hukum pidana yang ada perlu dikaji ulang, dalam rangka mengantisipasi berkembangnya kejahatan ini. Apakah hukum pidana yang ada sekarang dapat dipergunakan untuk menjaring kejahatan ini? Adakah kendala-kendala yang muncul, sehingga sulit diterapkannya bagi kejahatan terorganisasi? Kejahatan "money laundering" atau pemutihan uang hasil kejahatan misalnya. Indonesia tidak mempunyai perangkat hukum untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kejahatan ini. Pendeknya, hukum pidana harus siap dalam menghadapi kejahatan terorgani-

sasi dalam berbagai bentuk. Juga perlu dikaji berbagai peraturan perundang-undangan, yang secara tidak langsung memberi kesempatan berkembangnya kejahatan terorganisasi. *Kedua*, menjalin kerja sama dengan negara lain di bidang penanggulangan kejahatan. Jaringan kerjasama antar negara penting sekali untuk dilakukan mengingat kejahatan terorganisasi tidak lagi beroperasi secara sektoral tetapi sudah merambah ke berbagai negara. Dengan kerja sama, akan mudah diperoleh informasi-informasi yang diperlukan. *Ketiga*, penegak hukum yang bersih. Penegak hukum, seperti polisi, Jaksa, Hakim dan juga pejabat yang lain harus dipersiapkan dalam menghadapi kejahatan ini. Mereka adalah orang-orang yang rawan terhadap suap. Pelaku-pelaku kejahatan terorganisasi akan mencari mereka, guna memperoleh dukungan dan perlindungan terhadap bisnis ilegal yang dilakukan. Penegak hukum/pejabat harus bersih dan tahan terhadap godaan-godaan. Selain itu perlu juga ditingkatkan kemahirannya guna menghadapi bentuk-bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi modern. *Keempat*, partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini, disadari atau tidak, turut serta memberi peluang berkembangnya kejahatan terorganisasi. Hugh D. Barlow<sup>17</sup> menyatakan bahwa "*organized crime depends for its profits and power on widespread demand for its services. By demanding its products and services, the public helps organized crime survive*". Dari pendapat Barlow jelas sekali bahwa masyarakat adalah sasaran dari kejahatan ini. Oleh karena itu masyarakat harus waspada, jangan sampai terjebak dalam penggunaan jasa dan barang, yang merupakan aktivitas dari kejahatan terorganisasi. Karena dengan menggunakan jasa dan barang yang dihasilkannya, masyarakat akan turut memberi kehidupan, karena uang yang dihasilkannya merupakan sumber kehidupan dari kejahatan terorganisasi. Hal ini berarti menutup "pasar" dari kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Giorgio Giacomelli, Ketua Pelaksana Program Pengawasan Obat Internasional dari PBB, bahwa bidang yang paling rawan dari kejahatan terorganisasi adalah dompet. Dengan "memukul" dompet dari

kejahatan terorganisasi maka kejahatan ini tidak dapat beroperasi. *Kelima*, waspada terhadap segala bentuk kejahatan yang tergolong "basah". Artinya, segala kejahatan yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang besar harus diwaspadai. Bisnis narkoba, pelacuran, perjudian, atau segala bisnis hiburan yang berisikan perjudian dan/pelacuran merupakan "ladang yang basah". Bidang inilah yang merupakan sasaran dari kejahatan terorganisasi.

#### Catatan Kaki

1. *Forum Keadilan*, No. 9 Tahun IV, 14 Agustus 1995.
2. *Surabaya Post*, 23 November 1995.
3. Larry J. Siegel, *Criminology*, 3rd Ed., West Publishing Company, St. Paul, 1989, h. 337.
4. Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Little, Brown and Company, Canada, 1984, h. 294.
5. Joel Best dan David F. Luckenbill, *Organizing Deviance*, Prentice Hall, New Jersey, 1994, h. 43.
6. Larry J. Siegel, *op. cit.*, h. 337.
7. Mark H. Haller, *Illegal Enterprise: A Theoretical And Historical Interpretation*, Journal of The American Society of Criminology, Vol. 28, Number 2, May 1990.
8. Made Darma Weda, *Aktivitas Kejahatan Terorganisasi Sulit Dilacak*, Surabaya Pos, 23 November 1994.
9. Mark H. Haller, *Ibid.*, h. 228.
10. Joseph F. Sheley, *Criminology*, Wodsworth Publishing Company, Belmont, California, 1991, b. 202.
11. Hugh D. Barlow, *op. cit.*, h. 2905.
12. Antonio Cortese, "Recent Trends of Crime in Italia", dalam *Understanding Crime Experiences of Crime and Crime Control*, UNICRI, Agustus 1993, h. 321.
13. *Suara Pembaruan*, 22 November 1994.
14. Arswendo Atmowiloto, *Abal-Abal*, Grafiti, Jakarta, h.
15. Dalam laporan *Forum Keadilan*, No. 9 Tahun IV, 14 Agustus 1995, digambarkan jaringan mafia judi yang ada di Indonesia. jaringan ini erat kaitannya dengan perjudian yang ada di Kamboja, Singapura, Malaysia, Amerika, dan Australia.

16. Dalam konferensi yang membahas tentang kejahatan "mafia" di seluruh dunia, dibicarakan bagaimana kejahatan tersebut mempunyai kekayaan yang melimpah sedangkan pihak penegak hukum miskin dana. Hal ini tentunya menjadi kendala untuk memberantas kejahatan ini. *Surabaya Post*, Rabu 23 November 1995.
17. Hugh D. Barlow, *op. cit.*, h. 317.

#### Daftar Bacaan

Atmowiloto, *Arsuendo, Abal-Abal*, Grafiti, Jakarta.

Barlow, Hugh D., *Introduction To Criminology*, Little Brown and Company, Canada, 1984.

Best, Joel dan David F. Luckenbill, *Organizing Deviance*, Prentice Hall, New Jersey, 1994.

Cortese, Antonio, *Recent Trends of Crime in Italia* Dalam Understanding Crime Experiences of Crime and Control, UNICRI, Agustus, 1993.

Darma Weda, Made, *Aktivitas Kejahatan Terorganisasi Sulit Dilacak*, *Surabaya Post*, 23 November 1994.

—, *Kejahatan Terorganisasi Dan Upaya Penanggulangannya*, *Suara Pembaruan*, 20 Januari 1995.

Haller, Mark H.; *Illegal Enterprise: A Theoretical And Historical Interpretation*, *Journal Of The American Society Of Criminology*, Vol. 28, Number 2, May 1990.

Sheley, Joseph F., *Criminology*, Wodsworth Publishing Company, Belmont, California, 1991.

Siegel, Larry J., *Criminology*, 3rd. Ed., West Publishing Company, St. Paul, 1989.

*Forum Keadilan*, No. 9 Tahun IV, 14 Agustus 1995.

*Surabaya Post*, 23 November 1994.

*Suara Pembaruan*, 22 November 1994.

Made Darma Weda, S.H., MS. adalah dosen kriminologi dan viktimologi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

